

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan penjabaran Tahun ke Dua dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sedangkan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun Dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 2025-2029 yang kemudian dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan. Penyusunan renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horisontal dengan perencanaan antara Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga provinsi Jawa Tengah mengacu dan melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif. Penelaahan dokumen perencanaan juga dilakukan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 kemudian sinergitas dan rumusan strategi kebijakan pengembangan kepemudaan dan olahraga kedepan saling mendukung satu dengan lainnya.


Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1. Perangkat daerah menerima SE Gubernur tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah*
- 2. Forum Perangkat Daerah*
- 3. Input Eplanning Renja Perangkat Daerah*
- 4. Penyampaian rancangan renja perangkat daerah ke Bappeda (sebagai bahan verifikasi)*
- 5. Pra Musrembang Provinsi dan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah*
- 6. Perumusan rancangan akhir renja*
- 7. Penyampaian rancangan akhir renja perangkat daerah (Sebagai bahan verifikasi)*
- 8. Verifikasi rancangan akhir renja*
- 9. Penetapan renja perangkat daerah*

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja-PD, adalah sebagai berikut :

- 1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;*
- 2. Penyusunan Renja-PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;*
- 3. Rumusan program/kegiatan didalam Renja-PD didasarkan atas pertimbangan urutan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing- masing PD;*
- 4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.*

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);*
2. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*
3. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);*
4. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
5. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);*
6. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);*
7. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);*
8. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);*
9. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik*

Indonesia Nomor 5234);

12. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);*
13. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;*
14. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);*
15. *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;*
16. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);*
17. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);*
18. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);*
19. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);*
20. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);*
21. *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);*

22. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);*
23. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);*
24. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.*
25. *Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Prcepatan Proyek Stategis Nasional.*
26. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025);*
27. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 35);*
28. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);*
29. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);*
30. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);*
31. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;*
32. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029*

34. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);*
35. *Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029;*
36. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;*
37. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);*
38. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);*
39. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah*
40. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;*
41. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;*

42. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);*
43. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.*
44. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan;*

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2026, dimaksudkan sebagai dokumen resmi dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2026.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah:

- a. Sebagai penjabaran dan tindak lanjut Renstra Dinas Dinas Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029*
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;*
- c. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Dinas Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;*
- d. Menjadi alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;*
- e. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga di Jawa Tengah;*
- f. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.*

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2025

Bab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaah terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaranperangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja perangkat daerah Tahun 2026 dan rencana maju Tahun 2027.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD Tahun 2025. Secara lengkap evaluasi Program, Kegiatan, Indikator Program dan Indikator Kegiatan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PDTahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target RenstraPD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pemerintahan									
2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
2.1	Program Pengembangan KapasitasDaya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	10	8	8	100	8	2	25
		Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	100	50	50	100	50	10	20
2.1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda	lokasi	100	100	100	100	100	20	20
		Jumlah wirausaha muda	orang	300	100	100	100	100	10	10
		Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	dok	12	3	3	3	3	1	33,33
2.1.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi	Orang	300	125	125	300	125	25	20
2.2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan perolehan medali	%	30	28,18	28,18	30	28,18	5	17,74
		Jumlah masyarakat yang bugar	Orang	750	750	750	750	750	100	13,33
		Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLoP)	Orang	105	50	50	70	70		

		<u>yang berprestasi</u>								
2.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	orang	1.153	500	500	700	500	100	20
		Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi BPPLOP	orang	313	150	150	150			
2.2.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi	Peningkatan jumlah medali yang diperoleh pada jenjang pendidikan Olahraga Kewenangan Daerah Provinsi	unit	50	50	50	50	50	10	20
		<u>Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan</u>	orang	50	50	50	50	50		
2.2.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	Orang	120	120	120	300			
		<u>Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional</u>	Orang	50	50	50	50			
2.2.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dokumen	2	2	2	2			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata pada tahun 2024 dan tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dimana antara target yang telah disusun dalam dokumen rencana strategis. Adapun data lengkap kinerja pelayanan tersebut telah tersedia dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DISPORAPAR PROV. JATENG**

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan PORA							
	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	-	-	64,06	100	64,06	100	
	Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	-	-	13,04	16,3	13,04	16,3	
	Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda	-	-	50	100	50	100	
	Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda	-	-	50	100	50	100	
	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	50	100	50	100	
	Persentase peningkatan prestasi olahraga	-	-	43,33	45	43,33	45	
	Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	-	-	13,89	15	13,89	15	
	Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	-	-	100	100	100	100	
	Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-	50	100	50	100	
	Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-	50	100	50	100	
	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	50	100	50	100	

Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP	-	-	33,33	100	33,33	100	
--	---	---	-------	-----	-------	-----	--

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

1. Masalah dan Hambatan

Permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

1. *Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin;*
2. *Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional;*
3. *Kurangnya sarana dan prasarana berstandart Nasional maupun Internasional;*
4. *Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;*
5. *Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder;*
6. *Belum adanya solusi dalam pemulihan aktifitas usaha pariwisata dan Daya tarik Wisata di Destinasi pariwisata;*

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	<i>Masih Kurangnya Kapasitas</i>	<i>Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kurang optimalnya kesadaran, pemberdayaan</i> 2. <i>Rendahnya kewirausahaan pemuda.</i>

2	<p><i>Belum Optimalnya Kualitas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Daerah</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional.</i> 2. <i>Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berstandart Nasional maupun Internasional.</i> 3. <i>Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK.</i> 4. <i>Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Belum maksimalnya pola pembibitan pembinaan</i> 2. <i>Rendahnya</i> 3. <i>Masih minimnya pelatihan SDM Olahraga berbasis IPTEK</i> 4. <i>Masih lemahnya basis data SDM olahraga</i> 5. <i>Kurang optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat.</i> 6. <i>Masih belum optimalnya pembinaan</i>
---	--	--	---

2. Tantangan

Berangkat dari kondisi dan capaian pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, maka kemudian ada beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi pengembangan pelayanan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga kedepannya, yaitu :

A. Bidang Kepemudaan

- 1) Gencarnya nilai-nilai asing yang masuk ke Jawa Tengah melalui berbagai media.*
- 2) Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.*
- 3) Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda.*
- 4) Masih rendahnya partisipasi organisasi dan pemuda secara aktif dalam pembangunan daerah.*

B. Bidang Keolahragaan

- 1) Semakin ketatnya persaingan prestasi olahraga di tingkat nasional.*
- 2) Meningkatnya kualitas IPTEK keolahragaan di tingkat nasional.*
- 3) Masih terbatasnya perguruan tinggi yang memberikan kemudahan seleksi masuk kuliah kepada atlet berprestasi.*
- 4) Belum maksimalnya dukungan orang tua terhadap profesi atlet.*
- 5) Berkembangnya olahraga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kegemaran dan kemampuan.*

3. Peluang

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yaitu:

A. Bidang Kepemudaan

- 1) Jumlah dan potensi generasi muda yang besar serta meningkatnya organisasi*

atau kelompok kepemudaan dan keolahragaan yang masih perlu untuk diberdayakan.

B. Bidang Keolahragaan

- 1) Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang sehat melalui olahraga.*
- 2) Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap berbagai event olahraga baik secara nasional maupun internasional.*

4. Isu Strategis

Beberapa isu – isu strategis yang menjadi isu Kepemudaan dan Keolahragaan dan Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang harus segera ditindaklanjuti untuk membangun Kepemudaan dan Keolahragaan dan Pariwisata yang lebih baik yaitu :

- 1. Peningkatan ekonomi pemuda.*
- 2. Peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan.*
- 3. Peningkatan dan pemulihan daya saing kepariwisataan.*
- 4. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.*

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan. Salah satu pendukung pencapaiannya yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah adalah melalui Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Klaster dan Kegiatan Pengembangan Kepedulian Dan Kepeloporan pemuda yang diampu oleh Bidang Kepemudaan serta Kegiatan Tingkat kebugaran masyarakat.

Hal ini penting untuk meningkatkan akses pendidikan menengah, mencegah anak putus sekolah dan mengupayakan memutus mata rantai kemiskinan.

TABEL 2.4
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
	Kepemudaan dan Olahraga					Kepemudaan dan Olahraga					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	Prov. Jateng	Jumlah wirausaha mudamandiri	8 Orang	12.739.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	Prov. Jateng	Jumlah wirausaha mudamandiri	8 Orang	12.739.000.000	-
			Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	50 Organisasi	6.300.000.000			Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	50 Organisasi	6.300.000.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prov. Jateng	Persentase peningkatan perolehan medali	28,18%	185.248.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prov. Jateng	Persentase peningkatan perolehan medali	28,18%	185.248.000.000	-
			Jumlah masyarakat yang bugar	750 Orang	1.600.000.000			Jumlah masyarakat yang bugar	750 Orang	1.600.000.000	-
			Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	50 Orang	14.950.000.000			Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	50 Orang	14.950.000.000	-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah kabupaten kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi. Usulan diperoleh dari sistem perencanaan eplanning.jatengprov.go.id untuk bidang kepemudaan dan olahraga. Secara lengkap usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan terangkum dalam tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN *)
1	FGD KEPEMUDAAN LINTAS SEKTOR	Provinsi Jawa Tengah	-	582.180.000	-
2	Hibah Bidang Kepemudaan	Provinsi Jawa Tengah	-	100.000.000	-
3	HIBAH BIDANG KEPEMUDAAN REGULER OPD	Provinsi Jawa Tengah	-	5.450.000.000	-
4	Hibah Bidang Keolahragaan Reguler OPD	Provinsi Jawa Tengah	-	117.000.000.000	-
5	Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga	Provinsi Jawa Tengah	-	4.250.000.000	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2024-2026. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Visi Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2019-2024 yaitu: “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Adapun Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019-2024 adalah :

- 1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;*
- 2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;*
- 3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;*
- 4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;*
- 5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.*

Dari Visi dan Misi tersebut Kementerian Pemuda

dan Olahraga Republik Indonesia kemudian menyusun prioritas Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah berpedoman pada Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2019-2024, dengan demikian begitu diharapkan nantinya akan dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaannya.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- 1 Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.*
- 2 Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.*
- 3 Meningkatkan sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.*
- 4 Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.*
- 5 Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul serta hebat.*

3.1.2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2019-2024 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu:

- 1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;*
- 2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosialbudaya;*
- 3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional;*

4. *Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.*

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dapat diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan tersebut dibuat dengan berpedoman pada visi dan misi kepala daerah serta berdasarkan isu-isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

*Dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata mendukung pencapaian **misi ketiga** yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk **mengurangi kemiskinan dan pengangguran**” dan **misi keempat** yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah **lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan**”. Untuk itu, dari misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :*

Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Pemuda

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Kepemudaan yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Pemuda.

Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Keolahragaan yaitu

Meningkatkan Pembinaan Olahraga Jawa Tengah.

**Tujuan III : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi
Perangkat Daerah**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Umum Kesekretariatan yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan*
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.*

Tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah juga telah disusun dengan indikator sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun tertentu. Oleh sebab itu, berikut akan dijelaskan tentang tujuan, sasaran beserta indikator tahun 2026 sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1.
Tujuan Dan Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Meningkatkan Pembangunan Pemuda		<i>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)</i>	%	<i>58,25</i>
		Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	%	<i>11.5</i>
		Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	<i>38,75</i>
2	Meningkatkan Pembangunan Olahraga		Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	<i>0,45</i>
		Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent	Peringkat nasional pada kejuaraan multievent	<i>Level</i>	<i>3</i>
		Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat	Persentase tingkat kebugaran masyarakat	%	<i>0.20</i>
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	%	<i>80,41</i>
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	<i>Angka</i>	<i>79</i>
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	<i>Angka</i>	<i>3.02</i>

Table 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

<i>Risiko Prioritas</i>	<i>Skala Risiko</i>	<i>Pemilik Risiko</i>	<i>Sebab</i>	<i>Dampak</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Pelayanan Perangkat Daerah Tidak Maksimal</i>	9	<i>Disporapar Prov Jateng</i>	<i>Kurangnya Peningkatan Kapasitas Sdm</i>	<i>Tidak Optimalnya Pelayanan Perangkat Daerah</i>
<i>Mendapatkan Nilai Yang Kurang Baik Saat Evaluasi Kinerja</i>	9	<i>Disporapar Prov Jateng</i>	<i>Tidak Terorganisirnya Pelaksanaan Kegiatan</i>	<i>Kinerja Tidak Tercapai</i>
<i>Tidak terselenggaranya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan</i>	9	<i>Disporapar Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>Tidak Optimalnya Perencanaan, perubahan teknis secara mendadak</i>	<i>Mendapatkan catatan evaluasi</i>
<i>Ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan</i>	6	<i>Disporapar Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>Audit Internal belum berjalan secara optimal</i>	<i>Menjadi catatan pemeriksa</i>
<i>Rusaknya peralatan penunjang perangkat daerah</i>	6	<i>Disporapar Prov Jateng</i>	<i>Perawatan barang yang kurang optimal</i>	<i>Tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan perangkat daerah</i>
-				
<i>Kesalahan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	6	<i>Disporapar prov Jateng</i>	<i>Kurangnya optimalnya pelayanan kepegawaian</i>	<i>Pelayanan Perangkat Daerah tidak optimal</i>
<i>Tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah</i>	6	<i>Disporapar Prov Jateng</i>	<i>Tidak terpenuhinya standar pelayanan PD</i>	<i>Nilai Kepuasan Masyarakat Rendah</i>
<i>Rusaknya barang penunjang perangkat daerah</i>	9	<i>Disporapar Prov Jateng</i>	<i>Barang yang ada tidak sesuai spesifikasi</i>	<i>tidak optimalnya pelayanan perangkat daerah</i>
<i>Mendapatkan komplain terkait penyediaan jasa penunjang</i>	6	<i>Disporapar Prov Jateng</i>	<i>tidak optimalnya perencanaan</i>	<i>Tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>
<i>Rusaknya barang penunjang perangkat daerah</i>	6	<i>Disporapar Prov Jateng</i>	<i>Kurangnya pemeliharaan</i>	<i>Pelayanan perangkat daerah terganggu</i>
<i>Kurangnya Kualitas Dan Daya Saing Pemuda Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi</i>	12	<i>Pemuda</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin Berkembangnya Kebutuhan Pasar 2. Kurangnya Inovasi Wirausaha Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemuda 3. Kurangnya Ilmu Dan Keterampilan Yang Dimiliki Pemuda 4. Minimnya Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Pemuda Untuk Mengembangkan Wirausaha 5. Minimnya Fasilitasi Untuk Pemuda Agar Dapat Mengembangkan Wirausaha 6. Kurangnya Modal Yang Dimiliki Pemuda Untuk Memulai Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya Kepercayaan Diri Pemuda Untuk Memulai Wirausaha 2. Ide Inovasi Yang Dimiliki Pemuda Tidak Dapat Dijalankan 3. Kurang Berkembangnya Pemuda Dalam Sektor Ekonomi 4. Kurangnya Minat Dari Pemuda Untuk Berwirausaha 5. Kurangnya Lapangan Pekerjaan Yang Akan tercipta 6. Kurangnya Wirausaha Sukses Di Usia Pemuda

<p><i>Kurang Berkembangnya Pemuda Peserta Program PKKPP di Desa Penempatan</i></p>	<p><i>12</i></p>	<p><i>Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</i></p>	<p><i>1. Kurangnya modal awal yang dimiliki Peserta</i> <i>2. Kurangnya kemampuan membangun kepercayaan dari masyarakat</i> <i>3. Kurangnya</i></p>	<p><i>1. Desa sulit untuk dilembangkan potensinya</i> <i>2. Jumlah pemuda di desa semakin berkurang karena minimnya lapangan</i></p>
--	------------------	---	---	---

			<p>keterbukaan dari masyarakat untuk berinovasi</p> <p>4. Kurangnya sarana dan prasara di Desa Penempatab untuk mengembangkan diri</p> <p>5. Waktu yang dirasa masih kurang sehingga tidak bisa mendalami dan mengembangkan potensi desa</p> <p>6. Semakin minimnya jumlah pemuda di desa</p>	<p>pekerjaan</p> <p>3. Tidak adanya inovasi baru dalam pengembangan desa</p> <p>4. Produktivitas ekonomi di desa menjadi rendah</p>
Jumlah pemuda kader provinsi dari seluruh kab/kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	12	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	kurangnya kesadaran dan daya saing pemuda di era globalisasi	<p>1. kurang bersaingnya pemuda di era globalisasi</p> <p>2. terkikisnya jiwa Nasionalisme</p> <p>3. berkurangnya jiwa kepeloporan para pemuda</p>
Kurangnya Minat Pemuda Untuk Berwirausaha Dalam Upaya Peningkatandaya Saing Dan Kemandirian Ekonom	12	Pemuda	<p>1. Kurangnya modal untuk memulai berwirausaha</p> <p>2. Kurangnya minat pemuda untuk memulai berwirausaha</p> <p>3. Kurangnya sarana dan prasarana Pemuda untuk memulai wirausaha</p> <p>4. Kurangnya fasilitas Pemuda untuk memulai wirausaha</p> <p>5. Kurangnya ilmu dan kemampuan Pemuda dalam manajemen wirausaha</p> <p>6. Kurangnya mentor bagi Pemuda untuk memulai wirausaha</p>	<p>1. Kurangnya kepercayaan diri Pemuda untuk mulai berwirausaha</p> <p>2. Kurangnya inovasi wirausaha dari Pemuda</p> <p>3. Kurangnya jumlah wirausaha dari Pemuda</p> <p>4. Kurangnya lapangan pekerjaan baru</p>
Penurunan Moral Dan Pengetahuan Pendidikan Kesehatan	25	Pemuda	kurangnya pemahaman pemuda terhadap nilai-nilai luhur pancasila dan pengetahuan pendidikan kesehatan	menurunnya moralitas para pemuda terhadap kehidupan bermasyarakat dan kurangnya pengetahuan terhadap pendidikan kesehatan
Rendahnya Kesadaran Pemuda Untuk Partisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	6	Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda Dalam Membangkitkan Kesadaran Untuk Pemuda Dalam Berpartisipasi	Kepesertaan Pemuda Dalam Organisasi Rendah
Pemuda Enggan Untuk Berpartisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan	20	Pemuda	Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Pemuda	Kemandirian Dan Karakter Pemuda Berkurang
Kegiatan Pemuda Tidak Terorganisir	25	Pemuda	kurangnya pemahaman pemuda untuk berorganisasi	tidak adanya organisasi kepemudaan
Tidak tercapainya target perolehan medali	9	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng	atlet-atlet yang berpotensi pindah ke daerah lain	perolehan medali tidak naik atau bahkan bisa jadi turun sebab perpindahan atlet-atlet berpotensi tersebut
Tidak terselenggaranya	9	Pemerintah Provinsi Jawa	Minimnya alokasi dana yang dianggarkan untuk	Beberapa pertandingan tidak

<i>kejuaraan/kompetisi</i>		<i>Tengah, Disporapar Prov. Jateng</i>	<i>penyelenggaraan kejuaraan atau keikutsertaan/pastisipasi dalam kejuaraan olahraga</i>	<i>terselenggara dengan baik dari segi teknis pertandingan dan yang lainnya.</i>
<i>Kurang optimalnya penyediaan data dan informasi keolahragaan di Jawa Tengah</i>	6	<i>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng</i>	<i>Data tidak di update secara berkala, Keterbatasan SDM yang berkompetensi di daerah</i>	<i>Penyediaan data keolahragaan tidak tersaji dengan baik sehingga masyarakat atau stakeholder tidak mendapatkan informasi keolahragaan secara menyeluruh. Menurunnya daya saing keolahragaan di Jawa Tengah.</i>
<i>Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun</i>	9	<i>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Prov. Jateng</i>	<i>Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga Masih minimnya jumlah kompetisi/kejuaraan olahraga di Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>Prestasi di tingkat olahraga pendidikan menurun dari tahun sebelumnya</i>
<i>Turunnya Tingkat Kebugaran Masyarakat</i>	6	<i>Masyarakat Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>Masih Rendahnya Budaya Berolahraga</i>	<i>Turunnya Persentase Masyarakat Yang Bugar, Banyak Masyarakat Yang Tidak Sehat Dan Rentan Sakit</i>

<i>Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Berprestasi Harus Ditingkatkan</i>	9	<i>Atlet Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop)</i>	<i>Pembinaan Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (Pplop) Mempunyai Potensi Besar Dalam Mencetak Atlet Nasional</i>	<i>Dalam Pelaksanaan Pembinaan Atlet Prestasi Membutuhkan Fasilitas Dan Pengalaman Dalam Bertanding Yang Cukup, Kebutuhan</i>
---	---	--	--	---

				<i>Dalam Progam Uji Tanding Dan Pengiriman Kejuaraan Dibutuhkan Untuk Dapat Mengevaluasi Hasil Pelatihan Dalam Pembinaan</i>
<i>Berkurangnya Peserta Yang Berpartisipasi Dalam Kejuaraan</i>	6	<i>Atlet PPLOP</i>	<i>1. Minimnya alokasi anggaran untuk Pengiriman Kejuaraan 2. Jadwal event kejuaraan yang belum pasti</i>	<i>Berkurangnya jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Kejuaraan</i>
<i>1. Atlet Yang Tidak Mengikuti Pembinaan 2. Atlet Dan Pelatih Yang Tidak Berprestasi</i>	16	<i>Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>1. Pembinaan Atlet yang kurang optimal 2. Kurangnya ketersediaan perlengkapan dan Sarana prasarana untuk Atlet Pelatih 3. Kurang Optimal Progam Pelatihan untuk Pelatih</i>	<i>Berkurangnya jumlah atlet dan pelatih milik daerah</i>
<i>Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah Masih Harus Ditingkatkan</i>	9	<i>Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>Keterbatasan Kualitas Dan Kuantitas Sdm Pada Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A</i>	<i>Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Kurang Cepat Penyelesaiannya, Dari Sisi Kepegawaian Masih Harus Ditingkatkan Pengelolaan Data Kepegawaiannya. Dari Sisi Administrasi Keuangan Penyelesaian Administrasi Keuangan Mengalami Keterlambatan</i>
<i>Proses Klaim Asuransi Sulit Dilakukan</i>	9	<i>Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>Data dukung Klaim Asuransi tidak lengkap</i>	<i>Klaim Asuransi tidak dapat dilakukan</i>
<i>Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia</i>	9	<i>Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan</i>	<i>Paket belanja administrasi umum yang tersedia terbatas</i>
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dibutuhkan Masih Lebih Banyak Dari Yang Tersedia</i>	9	<i>Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>Barang Milik Daerah yang ada saat ini sudah belum dapat memenuhi kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna sarana prasarana olahraga di kawasan olahraga jatidiri</i>	<i>Kurang efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan atlet, pelatih dan masyarakat pengguna kawasan olahraga jatidiri</i>
<i>Penyediaan Tidak Tepat Waktu</i>	6	<i>Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar</i>	<i>Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan</i>	<i>Penyediaan terlambat</i>

		<i>Provinsi Jawa Tengah</i>		
<i>Meningkatnya Kerusakan Barang Milik Daerah Dan Kerusakan Barang Milik Daerah Terjadi Secara Bersamaan</i>	9	<i>Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Tengah</i>	<i>Keterbatasan Anggaran dan Barang Milik Daerah yang biaya pemeliharannya sangat mahal</i>	<i>Dengan kurang maksimalnya fungsi barang milik daerah mengakibatkan pelayanan umum dan masyarakat kurang maksimal dan terganggu</i>